



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421834
Fax (0292) 421834 Ponseladi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/809/E/2014 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal : 5 Mei 2014 s.d. 4 April 2017.

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Ruwadadi, 5 Mei 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1/609/E/2014

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Membaca

: Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan Nomor : 421.1/189/E/2014 Tanggal 23 April 2014
Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " LITTLE M " Desa Tanjungrejo RT 01 RW 01 Kec. Wirosari Kab. Grobogan atas nama :
KUKUH SUGIARTO sebagai Penyelenggara PAUD.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 28 April 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : KB "LITTLE M"
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Tanjungrejo RT 01 RW 01 Kec.
Wirosari Kab. Grobogan
Penyelenggara : KUKUH SUGIARTO
Penanggungjawab : KUKUH SUGIARTO
No. NPWP Lembaga :
Tahun berdirinya : 2 Juli 2007

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 s.d. 4 April 2017

Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan undangan – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut

Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 5 Mei 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Wirosari
5. Arsip